

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA DENPASAR*

Kadek Saskia Amelia Deviana
Manajemen Transportasi Jalan
Politeknik Transportasi Darat
Bali
kadeksaskia.ks@gmail.com

I Gede Wirawan
Manajemen Transportasi Jalan
Politeknik Transportasi Darat
Bali
dedeW4623@gmail.com

**I Gusti Ayu Made Wahyu
Widyatmika**
Manajemen Transportasi Jalan
Politeknik Transportasi Darat
Bali
wahyuwidyatmika28@gmail.com

Aditya Saputra
Manajemen Transportasi Jalan
Politeknik Transportasi Darat Bali
aditysaputra@gmail.com

Putu Eka Suartawan¹
Manajemen Transportasi Jalan
Politeknik Transportasi Darat Bali
putu.eka@poltradabali.ac.id

Abstract

So far, the city of Denpasar is considered to have had many traffic violations. For this reason, the police installed CCTV at Buagan Crossroad to monitor road users, and the police used it to assist the ETLE system. This research was conducted to determine the public's perception of the implementation of ETLE, and also the government's efforts to increase public awareness of traffic. Researchers describe and solve problems by looking for various data from many sources and conducting surveys of the community. From the survey, it is known that 63% of respondents do not know that in Buagan Crossroad there is an application of ETLE, even though as many as 82% of respondents have passed it. This lack of knowledge of the drivers who commit traffic violations. They felt unsupervised because there were no police on duty at the location. So, they get a ticket, but as many as 69.7% of respondents do not know the process and the cost of the ticket. From all this, the researcher concluded that the police did not socialize the ETLE system to the public, because 67% of respondents felt they had not received the socialization.

Keywords: ETLE, Buagan Crossroad, traffic violations, accident

Abstrak

Kota Denpasar sejauh ini dinilai banyak terjadi pelanggaran lalu lintasnya. Untuk itu kepolisian memasang CCTV pada Simpang Buagan untuk mengawasi pengguna jalan, serta digunakan kepolisian untuk membantu sistem ETLE. Adanya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penerapan ETLE, dan juga usaha pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas. Peneliti mendeskripsikan dan memecahkan masalah dengan mencari berbagai data dari banyak sumber dan melakukan survei terhadap masyarakat. Dari survei tersebut, diketahui bahwa 63% responden tidak mengetahui bahwa di Simpang Buagan terdapat penerapan ETLE, padahal sebanyak 82% responden pernah melewatinya. Kurangnya pengetahuan tersebut para pengendara banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Mereka merasa tidak terawasi karena tidak ada polisi yang berjaga di lokasi itu. Sehingga mereka mendapatkan surat tilang, tetapi sebanyak 69,7% responden tidak mengetahui proses dan biaya tilang. Dari semua ini peneliti menyimpulkan bahwa kepolisian kurang mensosialisasikan sistem ETLE kepada masyarakat, karena 67% responden merasa belum mendapat sosialisasi tersebut.

Kata Kunci: ETLE, Simpang Buagan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan

¹ Corresponding author: putu.eka@poltradabali.ac.id

PENDAHULUAN

Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali dengan jumlah penduduk sebanyak 170.377 jiwa pada tahun 2021. Tingginya jumlah penduduk tentu berpengaruh terhadap banyaknya aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Mobilitas penduduk yang meningkat akan meningkatkan volume kendaraan disuatu daerah sehingga timbul permasalahan dalam keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Permasalahan lalu lintas yang timbul di Jalan Imam Bonjol dan Teuku Umar pada Kota Denpasar merupakan pelanggaran di jalan raya, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, menggunakan *handphone* saat berkendara dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Dimana pelanggaran tersebut melanggar hukum yang berlaku dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa pada simpang tersebut. Tidak hanya pelanggaran tetapi kroditnya Jalan Teuku Umar dan Imam Bonjol akibat pergerakan masyarakat yang besar menjadi hal yang harus diperhatikan dalam berkendara sehingga dibutuhkan peran dari masyarakat sebagai pengendara untuk berhati-hati dan tertib dalam berlalu lintas.

Dalam upaya menekan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Jalan Imam Bonjol dan Teuku Umar khususnya Simpang Buagan perlu dilakukan tindakan tegas dari pihak berwenang yang diketahui masyarakat dengan sebutan tilang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 ayat (1) tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan penyidik kepolisian RI atau penyidik Pegawai Negeri Sipil pada bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana penindakan dapat berupa denda, penyitaan surat-surat dan kendaraan yang dilakukan secara manual hingga waktu sidang yang telah ditetapkan.

Menurut Syafitri dan Mashur (2022), perkembangan zaman, teknologi dan informasi dimasyarakat membawa inovasi baru disetiap bidang. Salah satunya pada bidang transportasi, dimana kepolisian berserta forum lalu lintas dan angkutan jalan menemukan solusi guna mempermudah penemuan dan penertiban pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Sehingga mulailah diterapkan tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)) yang dimulai sejak bulan Februari 2022. Menurut Wicaksono dan Dwilaksana (2020), penerapan ETLE mendukung proses penegakan hukum lalu lintas jalan yang dilihat dari mekanisme kerja ETLE dari yang ditindak langsung dengan kasat mata menjadi memanfaatkan kamera dan perangkat lunak intelijen. Penerapan ETLE di Kota Denpasar baru diterapkan pada 1 titik yaitu pada Simpang Buagan, antara jalan Imam Bonjol dan Jalan teuku Umar, Denpasar Barat. Hal tersebut tentu menjadi hal baru bagi masyarakat sekitar, sehingga banyak masyarakat yang belum menyadari terkait penerapan ETLE sebagai solusi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas disekitar wilayah tersebut yang banyak memakan korban. Dan kurangnya sosialisasi atau pengenalan sistem baru tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang terkena ETLE dan kaget ketika datang sebuah surat yang menerangkan terkait pelanggaran lalu lintas.

Penerapan ETLE berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun tujuan penulisan penelitian ini agar masyarakat mengetahui lebih lanjut terkait penerapan ETLE pada Simpang Buagan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat bahwa setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dapat terbukti dengan sistem digital yang makin berkembang saat ini. Di sisi lain, penelitian dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait penerapan ETLE. Serta meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat untuk tertib berlalu lintas sehingga tidak terjadi penilangan atau pun kecelakaan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional*. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Denpasar, Bali pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2022. Populasi penelitian ini adalah masyarakat sekitar Kota Denpasar. Adapun kriteria inklusi sampel yaitu masyarakat yang dapat mengendarai kendaraan bermotor dan bersedia menjadi responden penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan, sampel yang didapatkan adalah 100 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengisi kuesioner yang selanjutnya responden diminta untuk menjawab secara lengkap pertanyaan berdasarkan kuesioner yang tersedia secara jujur dan tanpa paksaan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) analisis deskriptif adalah metode untuk menganalisis data melalui penggambaran atau pendeskripsian data yang terkumpul tanpa membuat kesimpulan secara generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ETLE di Kota Denpasar

Semenjak bulan Februari 2022 sebuah sistem baru mulai berlaku di Kota Denpasar khususnya adalah sistem yang digunakan untuk menekan pelanggaran yang sering terjadi di Kawasan Simpang Buagan Denpasar. Sistem baru tersebut adalah sistem tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*) yang selain berfungsi sebagai penekan pelanggaran lalu lintas juga untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Hingga saat ini ETLE baru diterapkan pada satu titik saja dan tilang manual juga masih berlaku di Kota Denpasar oleh pihak berwenang seperti kepolisian dan didampingi oleh petugas dari bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut mekanisme kerja ETLE:



Gambar 1. Mekanisme Kerja ETL E (Polda Kaltim, 2021)

Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan data yang didapat dari pihak Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada Simpang Buagan dari Bulan Maret hingga Agustus 2022 sebanyak 4.829 pelanggaran baik roda 2 maupun roda 4. Dengan total pelanggaran yang dilakukan oleh roda 2 sebanyak 1.931 pelanggaran dan roda 4 sebanyak 2.798 pelanggaran. Data tersebut dapat dibuktikan dari tabel berikut.

Tabel 1. Pelanggaran Lalu Lintas Simpang Buagan Maret-Agustus 2022

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran Per Kategori Kendaraan		Total
		Roda 2	Roda 4	
1.	Maret	403	639	1042
2.	April	288	286	674
3.	Mei	220	324	544
4.	Juni	448	639	1087
5.	Juli	314	435	749
6.	Agustus	258	475	733

Dari tabel data yang didapat terlihat jelas, pelanggaran yang telah divalidasi petugas sebanyak 4.829 pelanggaran. Selain itu, total pelanggaran yang telah terkonfirmasi secara online sebanyak 172 pelanggaran dan pelanggaran yang terkonfirmasi melalui posko sebanyak 23 pelanggaran. Sehingga total pelanggaran yang terkonfirmasi sebanyak 195 pelanggaran. Penindakan pelanggaran berupa denda dibayarkan melalui briva sebanyak 31 pelanggaran dan melalui kejaksaan sebanyak 5 pelanggaran. Sehingga total pelanggaran yang telah dibayarkan sebanyak 36 pelanggaran. Berikut adalah tabel terkait total pelanggaran yang telah dikumulatif sejak Bulan Maret hingga Agustus.

Tabel 2. Total Pelanggaran Komulatif Bulanan Maret-Agustus

No	Bulan	Total <i>Capture</i> Kamera	Total Validasi Petugas			Total Konfirmasi Pelanggaran			Total Denda Dibayarkan		
			Statis	Mobile	Total	Online	Posko	Total	Briva	Kejaks aan	Total
1.	Maret	79894	1042	0	1042	65	7	72	6	0	6
2.	April	90938	674	0	674	27	2	29	5	3	8
3.	Mei	102390	544	0	544	8	0	8	4	0	4
4.	Juni	99943	1087	0	1087	36	6	42	4	0	4
5.	Juli	100950	794	0	794	18	5	23	5	2	7
6.	Agustus	95450	733	0	733	18	3	21	7	0	7

Hasil Survei Persepsi Masyarakat

Tabel 3. Distribusi Persepsi Masyarakat Berdasarkan 6 sub-topik Pertanyaan Kuesioner

No	Variabel	N	Responden	%
1.	Melewati Simpang Buagan Pernah	100	82	82%
			18	18%
2.	Mengetahui ETLE di Simpang Buagan Ya	100	37	37%
			63	63%
3.	Pernah Melakukan Pelanggaran Ya	100	23	22%
			77	78%
4.	Pernah Mendapat Surat Tilang Ya	100	11	11%
			89	89%
5.	Prosesnya susah dan biaya mahal Ya	100	9	9,10%
			21	21,20%
			70	69,70%
6.	Adakah sosialisasi terkait ETLE Ya	100	33	33%
			67	67%

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden yakni, 82 orang (82%) pernah melewati Simpang Buagan, antara Jalan Imam Bonjol dan Jalan Teuku Umar, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar dan hanya 18 orang (18%) belum pernah melewati Simpang tersebut. Adapun dari 100 jumlah keseluruhan responden, hanya sebanyak 37 orang (37%) yang mengetahui bahwa di simpang tersebut telah menerapkan ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) atau yang sering disebut E-tilang. Namun, sebanyak 63 orang (63%) masih belum mengetahui bahwa di simpang tersebut menerapkan ETLE atau E-tilang. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden masih belum mengetahui penerapan ETLE di simpang tersebut baik responden yang pernah ataupun tidak pernah melewati Simpang Buagan, antara Jalan Imam Bonjol dan Jalan Teuku Umar, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Dalam hal pemberian surat tilang dari pihak kepolisian, sebanyak 11 orang (11%) pernah mendapatkan surat tilang berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukannya dan sebanyak 89 orang (89%) tidak pernah mendapatkan surat tilang dari pihak kepolisian. Terlihat berdasar data yang diperoleh jumlah responden yang pernah melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 23 orang (22%) dan sebagian besar dari responden, yaitu 77 orang (78%) tidak pernah melakukan pelanggaran di simpang tersebut, dapat dikatakan bahwa berdasarkan jumlah 89 orang (89%) yang tidak pernah mendapatkan surat tilang ini terdiri dari responden yang memang tidak pernah melanggar lalu lintas serta responden yang pernah melanggar lalu lintas namun tidak mendapatkan surat tilang. Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa sebanyak 12 orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas namun tidak mendapatkan surat tilang.


Demi memberikan sanksi kepada pelanggar agar memberikan efek jera, pihak kepolisian memberikan surat tilang kepada pelaku pelanggaran. Beberapa masyarakat atau responden menilai bahwa proses tilang rumit dan membutuhkan biaya yang mahal, namun lebih parahnya lagi banyak responden yang tidak mengetahui proses dan biaya dalam proses tilang. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang memperlihatkan sebanyak 70 orang (69,70%) yang tidak mengetahui proses dan biaya tilang, serta 9 orang (9,10%) bersuara bahwa prosesnya susah dan biayanya mahal. Namun ada juga yang menganggap bahwa proses tilang tidak susah dan biaya yang dikeluarkan juga tidak mahal, yaitu sebanyak 21 orang (21,20%).

Sejumlah pengendara yang melewati Simpang Buagan masih banyak yang belum mengetahui bahwa di kawasan tersebut telah diterapkan sistem ETLE. Hal ini dapat dilihat dari responden yang dimana hanya 33 orang (33%) yang mendapatkan sosialisasi terkait pemasangan ETLE di Simpang Buagan sedangkan sebanyak 67 orang (67%) belum menerima sosialisasi terkait diterapkannya sistem ETLE ini di Simpang Buagan. Hal ini menjadi bukti bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam penyampaian informasi kepada masyarakat terkait ETLE ini. Sehingga dari pihak kepolisian perlu bekerjasama dalam dengan seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah kota seperti Dinas Perhubungan, Kecamatan, Kelurahan dan komponen yang lainnya, agar dari pihak kepolisian dalam menyampaikan sosialisasi maupun pemahaman tentang ETLE bisa maksimal.

DISKUSI

Penerapan ETLE ini digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap pengguna jalan saat pihak berwajib seperti polisi tidak berada di lokasi. Didapati berdasarkan survei tersebut walaupun sudah banyak yang tertib berkendara, namun masih ada juga 22 orang (22%) yang melakukan pelanggaran aturan lalu lintas. Jumlah ini tergolong cukup besar untuk sebuah pelanggaran. Sistem ETLE ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang nantinya dapat menyebabkan resiko kecelakaan saat berkendara. Karena salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas merupakan kelalaian pengendara yang tidak tertib terhadap peraturan. Kesalahan pengguna jalan yang paling banyak dilakukan yaitu bermain ponsel saat berkendara sebanyak 9 orang (9%), disusul oleh pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm sebanyak 8 orang (8%), serta menerobos lampu

merah sebanyak 3 orang (3%) dan terdapat 2 orang (2%) yang mengendarai kendaraannya lebih dari 3 orang. Terdapat pula sejumlah 1 orang (1%) yang tidak menjawab pertanyaan kuesioner.



Gambar 2. Jenis Pelanggaran di Simpang Buagan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang pernah melewati Simpang Buagan masih banyak yang belum mengetahui bahwa pada simpang tersebut sudah diterapkan sistem ETLE. Dari hasil penyebaran kuesioner pada penelitian ini terdapat sebanyak 63% responden yang belum mengetahui bahwa di Simpang Buagan sudah diterapkan sistem ETLE. Sehingga banyak dari masyarakat yang melakukan pelanggaran di persimpangan tersebut. Dari hasil kuesioner yang disebar pada penelitian ini terdapat sebanyak 22% responden yang pernah melakukan pelanggaran pada persimpangan tersebut. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa di Simpang Buagan sudah menerapkan sistem ETLE yaitu dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak kepolisian terkait pemasangan sistem ETLE ini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang dimana sebanyak 67% belum menerima sosialisasi pemasangan sistem ETLE di Simpang Buagan dari pihak kepolisian. Sehingga pihak kepolisian perlu bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah kota dalam menyampaikan sosialisasi atau informasi tentang pemasangan sistem ETLE pada Simpang Buagan.

DAFTAR PUSTAKA

- Polda Kaltim. (2021). *Mekanisme ETLE*. <https://dishub.kaltimprov.go.id/artikel/penerapan-etle-dan-zona-zero-tolerance>
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Syafitri, E. dan Mashur, D. 2022. Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 5(2), 1322-1337.
- Wicaksono, D. A., dan Dwilaksana, C. 2020. Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 311.